RENCANA STRATE
(RENSTRA)
TAHUN 2017-2022
LAMPUNG BARAT
BEGUAI JEJAMA
BAPPEDA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Bappeda Tahun 2017-2022 dapat terselesaikan.

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan kewajiban dalam mendukung visi dan misi Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periode 5 (lima) tahun dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 124 menyebutkan bahwa renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, menjadi pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas.

Liwa, 25 Mei 2019

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat,

Ir. OKMAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641005 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN.....

1

1.1. Latar Belakang.....I.1

1.2. Landasan Hukum.....I.3

1.3. Maksud danTujuan.....I.6

1.4. Sistematika Penulisan.....I.7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II.1

2.1.Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi

2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....II.34

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....II.39

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....II.43

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....III.1

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III.1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....III.3

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....III.6

3.4. TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III.9

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....III.13

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....IV.1

4.1. Visi dan Misi OPD.....IV.1

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....IV.1

BABV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....V.1

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan V.1

BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....VI.1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....VII.1

BAB VIII. PENUTUP.....VIII.1

LAMPIRAN

TABEL

2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....II.34
2.2. Keadaan ASN Berdasarkan Jenis Kelamin. II.34
2.3. Keadaan ASN Berdasarkan Pendidikan..... II.35
2.4. Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang..... II.35
2.5. Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda..... II.37
2.6. Kendaraan Dinas..... ..... II.39
2.7. Dokumen Perencanaan Bappeda Tahun 2017-2022..... II.40
2.8. Dokumen Statistik Pembangunan Manusia Tahun 2017-2022
2.9. Pencapaian Kinerja Bappeda Kab. Lampung Barat Periode Renstra Sebelumnya.. ..... II.41
3.0. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kab. Lam-Bar Periode Renstra Sebelumnya..... II.41
3.1. Pemetaan Permasalahan terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam memberikan Pelayanan Bidang Perencanaan..... III.2
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah..... .III.5
3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappenas..... III.7
3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi..... .III.8
3.5. Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat Berdasarkan Analisa RTRWK..... III.10
3.6. Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat Berdasarkan Analisis KLHS RPJMD..... III.12
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD..... IV.3
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD..... ..... VII.2

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, integrative, dan tepat sasaran, diperlukan adanyadokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana setiap daerah otonom harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Renstra Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sebagai rencana tindak atau pedoman bagi OPD beserta jajarannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan sebagai bahan masukan dalam mengukur Kinerja Instansi Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

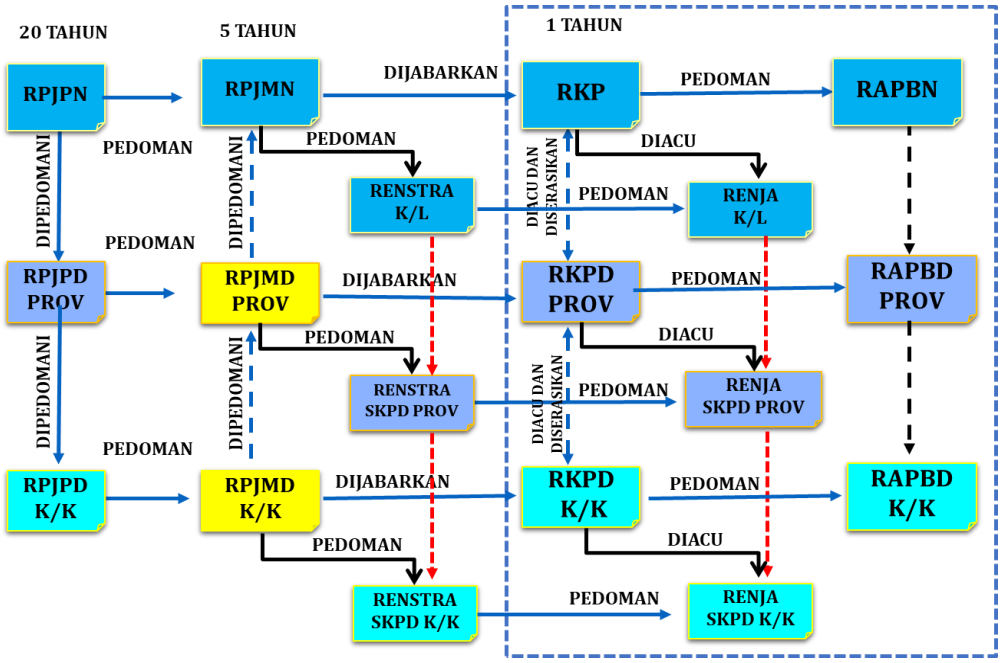

Gambar 1.1.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsidalam proses penganggaran pembangunan

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Renstra OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, merupakan rencana pembangunan jangka menengah OPD yang pada dasarnya disusun untuk

mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Lampung Barat yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Lampung Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 404);
19. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang komprehensif dan penentuan program dan pilihan-pilihan kegiatan tahunan.Sedangkan Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dirumuskan:

1. Untuk mensinergikan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Lampung Barat.
4. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder.
5. Renstra Bappeda menjadi rujukan bagi seluruh aparatur Bappeda dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum penyusunan Rencana Strategis OPD meliputi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika Penulisan sehingga memudahkan pemahaman.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra,

Propinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah pada Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan kebijakan strategis Bappeda Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

II Gambaran Pelayanan PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

BAPPEDA merupakan salah satu organisasiPerangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, yang berperan sebagai unsur penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat adalah :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Bappeda

Kabupaten Lampung Barat

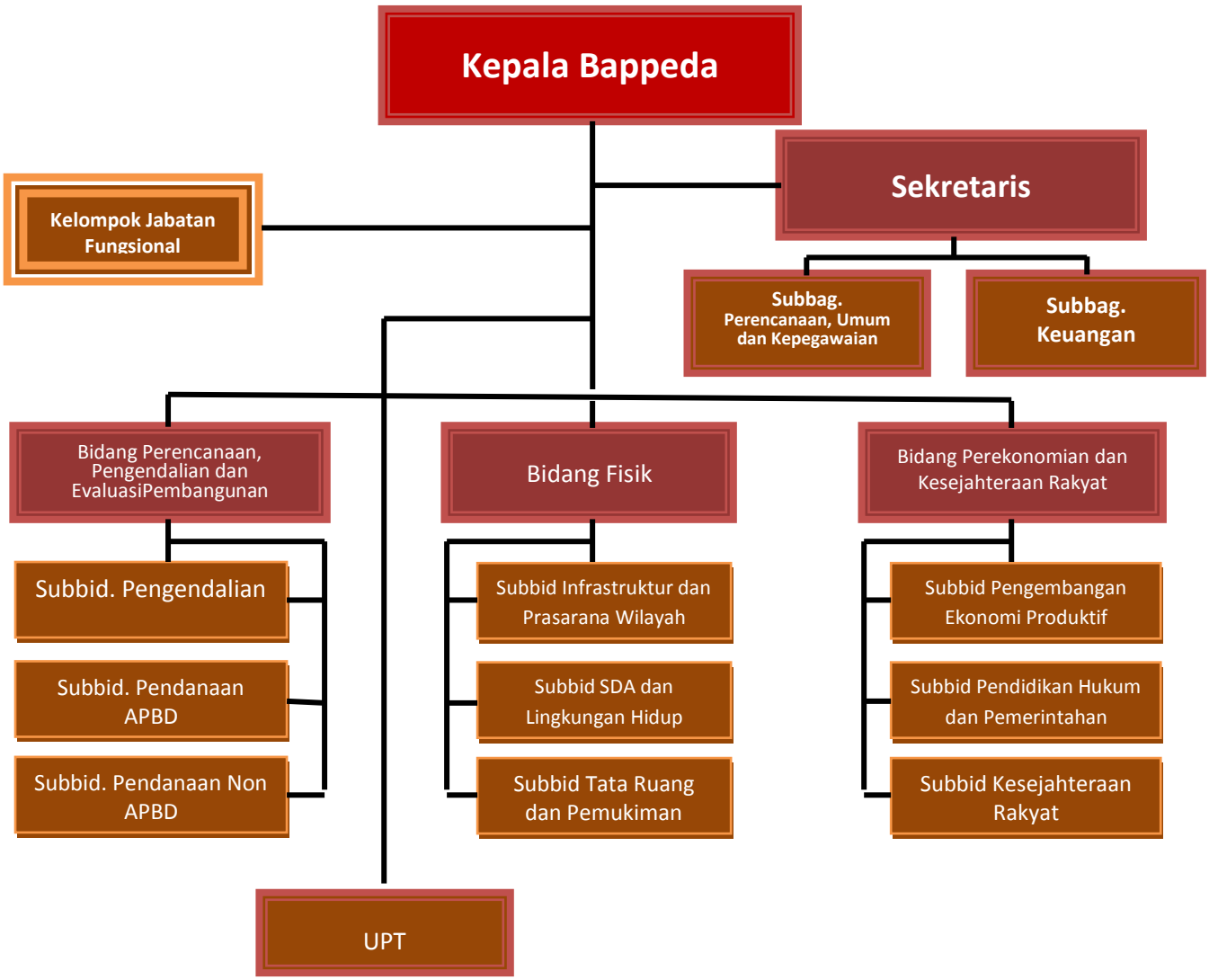

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
   a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
   b. Sub Bidang Pendanaan APBD; dan
   c. Sub Bidang Pendanaan Non APBD.
4. Bidang Fisik, membawahi :
   a. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah;
   b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
   c. Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman.
5. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
   a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif;
   b. Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan; dan
   c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembanguunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
2) Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
4) Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan; dan
5) Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Bappeda Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Bappeda. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Bappeda serta melakukan penyususan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Bappeda mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bappeda.
2) Pelaksanaan tugas administratif umum dan administrasi kepegawaian,perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
3) Pelaksanaan administrasi dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekretariat dan lingkup Bappeda.

Rincian tugas Sekretaris Bappeda adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;
- Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;

- Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, Lapran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- Menilai prestasi kerja PNS/ASN di lingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan.Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian Perencanaan ,umum, dan kepegawaian.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1) Pengelolaan administrasi umum administrasi kepegawaian dan perencanaan;
2) Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan badan; dan
3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan,Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- ❖ Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- ❖ Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan perencanaan;

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sub bagian umum dan perencanaan;
- Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- Memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- Melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
- Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan;
- Mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Badan;
- Melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Badan;
- Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- Menyiapkan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

- Menyusun Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program badan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- Menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1) Pengelolaan administrasi keuangan;
2) Penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan badan;
3) Penyusunan laporan keuangan badan dan pelayanan bidang keuangan; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bagian keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan subbidang keuangan;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah

Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;

- Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- Melaksanakan akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan.
- Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan*

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Rincian Tugas Kepala BidangPerencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan sebagai berikut :

- Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- Menyusun konsep perumusan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data, analisa data dan menyusun Statistik serta dokumentasi potensi Kabupaten;
- Melaksanakan koordinasi penelitian di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- Mengkoordinasikan dan mengadakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya;
- Menghimpun dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;`
- Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- Menyusun data statistik hasil pembangunan dan mendokumentasikan serta melakukan pengembangan dan perencanaan menyeluruh;

- Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
2) Sub Bidang Pendanaan APBD.
3) Sub Bidang Pendanaan Non APBD.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

c.1 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran

kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Rincian Tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai berikut :

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- Menyampaikan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- Menyiapkan data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta menghimpun dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;
- Melaksanakan evaluasi atas Renja OPD dan evaluasi RKPD;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan LKPJ;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan penyampaian informasi data statistik mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta informasi dasar kewilayahan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2 Sub Bidang Pendanaan APBD

Sub Bidang Pendanaan APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendanaan APBD yang meliputi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Aanggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendanaan APBD menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendanaan APBD;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendanaan APBD;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendanaan APBD; dan

4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendanaan APBD.

Rincian tugas Sub Bidang Pendanaan APBD adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Bidang Pendanaan APBD yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pendanaan APBD;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Bidang Pendanaan APBD;
- Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Pendanaan APBD;
- Menkoordinasikan dan melaksanakan musrenbang pekon, kecamatan dan kabupaten;
- Mengumpulkan bahan dan menyusun RKPD, KUA, PPAS;
- Mengumpulkan bahan dan menyiapkan RAPBD dan perubahan RAPBD;
- Mengumpulkan bahan dan menyusun Perubahan RKPD, KUA dan PPAS;
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang Pendanaan APBD;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan masing-masing OPD penerima dana yang bersumber dari APBD untuk dilaporkan kepada

Kementerian terkait setaip triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran;

- ❖ Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan APBD, Sosialisasi sistem informasi pelaporan dan pertemuan berkala;
- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Pendanaan APBD berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.3Sub Bidang Pendanaan Non APBD

Sub Bidang Pendanaan Non APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendanaan Non APBD yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), Dekonsentrasi dan Coporate Social Responsibility (CSR)

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendanaan Non APBD menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendanaan Non APBD;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendanaan Non APBD;

3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendanaan Non APBD; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendanaan Non APBD.

Rincian tugas Sub Bidang Pendanaan Non APBD adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Pendanaan Non APBD yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pendanaan Non APBD;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Bidang Pendanaan Non APBD;
- Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan di Bidang Pendanaan Non APBD;
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pendanaan Non APBD;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan masing-masing OPD penerima dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama untuk dilaporkan kepada Kementerian terkait setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran;

d. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Bappeda di bidang di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Fisik mempunyai fungsi:

1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rincian tugas Bidang Fisik adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang fisik yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- ❖ Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang fiaik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah, tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup antar OPD, Instansi Vertikal dan Kecamatan-Kecamatan yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- ❖ Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan data perencanaan dan program pembangunan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Mengumpulkan dan menyusun hasil pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang meliputi infrastruktur,

prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- ❖ Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Menyiapkan bahan untuk inventarisasi, pengumpulan dan penyajian data informasi yang berkaitan perencanaan pembangunan di bidang meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Bidang Fisik berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Fisik terdiri dari :

1) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3) Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

d.1 Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah yang meliputi jembatan, jalan, transportasi (perhubungan), informatika, energi dan sumberdaya mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah yaitu:

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang

Infrastruktur dan Prasarana Wilayah yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- ❖ Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah;
- ❖ Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Kecamatan-Kecamatan yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- ❖ Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan data perencanaan dan program pembangunan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- ❖ Mengumpulkan dan menyusun hasil pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- ❖ Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- ❖ Menyiapkan bahan untuk inventarisasi, pengumpulan dan penyajian data informasi yang berkaitan perencanaan pembangunan di

sub bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah;

- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.2 Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kehutanan, Irigasi dan Sanitasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu:

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- Menyiapkan data perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan untuk inventarisasi, pengumpulan dan penyajian data informasi yang berkaitan perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.3 Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman

Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman yang meliputi penataan ruang, pemukiman, keciptakaryaan, kebencanaan, ruang terbuka hijau dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pemukiman;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman.

Rincian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pemukiman yaitu:

- ❖ Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang tata ruang dan pemukiman;

- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tata ruang dan pemukiman;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan pemukiman;
- Menyiapkan data perencanaan dan program pembangunan di bidang Tata Ruang dan Pemukiman;
- Menyiapkan bahan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan di bidang tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis di sub bidang tata ruang dan pemukiman;
- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang dan pemukiman;
- Menyiapkan bahan untuk inventarisasi, pengumpulan dan penyajian data informasi yang berkaitan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan pemukiman;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan

kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan

4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Rincian tugas Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- Menyusun bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- Mengkoordinasikan dan mesinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat`;
- Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program kerja pembangunan di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- Melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan analisa data informasi pembangunan

pengembangan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- ❖ Melakukan perencanaan kerjasama antar daerah lintas sektoral di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan potensi daerah;
- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif.
2) Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan
3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Masing-masing Sub Bidang di Kepalai oleh seorang Kepala Sub Bidang.

e.1 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi

produktif yang meliputi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, penyuluhan, ketahanan pangan, koperasi, industri, perdagangan dan penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi produktif;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif yaitu:

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengembangan ekonomi produktif;

- ❖ Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral di bidang pengembangan ekonomi produktif;
- ❖ Menyiapkan data perencanaan dan program pembangunan di bidang pengembangan ekonomi produktif;
- ❖ Mengumpulkan dan menyusun hasil pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan perencanaan di sub bidang Pengembangan Ekonomi Produktif;
- ❖ Menyiapkan bahan untuk inventarisasi, pengumpulan dan penyajian data serta informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi produktif;
- ❖ Menyiapkan bahan perencanaan Kerjasama Antar Daerah di bidang pengembangan ekonomi produktif;
- ❖ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.2 Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan

Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan yaitu:

- ❖ Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan yang berasal dari SKPD instansi vertikal dan kecamatan yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten;
- Mengumpulkan, menyusun, menyiapkan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
- Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan baik berupa usulan dan bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- Melakukan koordinasi dalam hal inventarisasi permasalahan dan bahan perumusan kebijakan, pemecahannya untuk perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan

kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- ❖ Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- ❖ Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.3 Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, agama, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kependudukan, sosial dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu:

- Memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Bidang Kesejateraan Rakyat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- Menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan rakyat;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang berasal dari SKPD, instansi vertikal dan kecamatan yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten;
- Mengumpulkan, menyusun, menyiapkan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, peranan wanita dan keluarga berencana;
- Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, tenaga kerja, kependudukan, peranan wanita dan Keluarga berencana baik berupa

usulan dan bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;

- Melakukan koordinasi dalam hal inventarisasi permasalahan dan bahan perumusan kebijakan, pemecahannya untuk perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, tenaga kerja, mental spiritual, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, peranan wanita dan keluarga berencana;
- Menyiapkan bahan yang relevan sebagai bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, tenaga kerja, mental spiritual, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, peranan wanita dan keluarga berencana;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- Menilai Prestasi Kerja PNS/ASN di lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.2 SDM

Berdasarkan data per April Tahun 2019keadaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat tercatat sebanyak 27 orangAparatur Sipil Negera, 15 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela sehingga total sumber daya manusia dilingkungan Bappeda Kabupaten Lampung Barat berjumlah 42 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Persentase (%)
1.	PNS	27	70%
2.	THLS	15	30%
	Jumlah	42	100%

Sumber : Bappeda April 2019

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat golongan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Keadaan ASN berdasarkanJenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	21	75%
2.	Perempuan	6	25%
3.	Jumlah	27	100%

Sumber : Bappeda April 2019

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Keadaan ASN berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S3	-	-
2.	S2	8	32,14%
3.	Sarjana (S1)	14	50,00%
4.	D3	1	3,57%
5.	SLTA	2	10,71%
6.	SD	1	3,57%
	Jumlah	27	100%

: Bappeda April 2019

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan Ruang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

No.	Pangkat, Golongan	Jumlah	Persentas

1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1	
	Pembina Tingkat I, IV/b		
2.	Pembina , IV/a	*3*	**17,85%**
	Jumlah	***4***	
	Penata Tingkat I, III/d	4	
	Penata, III/c	7	
	Penata Muda Tk.I, III/b	7	**64,28%**
3.	Penata Muda, III/a	1	
	Jumlah	***19***	
	Pengatur Tingkat I, II/d	**1**	
	Pengatur, II/c	**2**	**14,28%**
	Pengatur Muda Tk.I, II/b	**1**	
		-	
	JUMLAH (1+2+3+4)	**28**	**100%**

Sumber : Bappeda Desember 2017

Dari data tabel sumber daya manusia diatas bila disandingkan dengan struktur organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan maka, personil yang menduduki Jabatan struktural relatif lebih besar yaitu sebanyak 16 orang atau 57,14%, dibandingkan dengan pelaksana/staf sebanyak 12 orang atau 42,85%. Walaupun rasio personil dalam jabatan struktural dengan pelaksana/staf tidak ideal, namun kinerja tugas pokok dan fungsi berjalan optimal. Kondisi ini lebih dipengaruhi karena tingkat pendidikan personil bappeda 82,14% adalah sarjana.

Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan

kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem *Reward* and *Punishment* yang tegas dan adil.

Mengacu pada*job description*dan *job analysis* bahwa tiap-tiap jabatan eselon IV setara dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dibawah kesekretariatan dan Bidang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi minimal 3 orang personil dengan tingkat kualifikasi pendidikan D3 atau Sarjana. Sesungguhnya komposisi ideal total personil Bappeda dengan Struktur Organisasi saat ini adalah 49 orang ditambah dengan kualifikasi tenaga fungsional perencana 10%dan UPT data.

Tuntutan pekerjaan mengharuskan pegawai senantiasa menguasai informasi dan regulasi terkini dalam merumuskan setiap kebijakan dan tugas kedinasan, tetapi tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Upaya untuk meningkatkan performa kinerja pegawai sebelum melakukan kerja, idealnya mengikuti diklat terlebih dahulu.

Berikut Diklat/kursus yang pernah diikuti personil Bappeda yaitu :

- Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar (TMP-PD)
- Manajemen Strategis Produk Unggulan Daerah
- Perencanaan Pembangunan Produk Domestik Regional Brutto
- Orientasi Peningkatan Kapasitas Manajemen Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Kursus Rencana Teknik Penghijauan

- Kursus Sistem Informasi Pesisir
- Kursus Sistem Informasi Geografis
- Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- TOT Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
- Sistem Tata Usaha Keuangan Daerah
- Diklat Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota se - Indonesia
- Penyusunan RASK/DASK dan RAPBD pola Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002
- Diklat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- Teknik Manajemen Perencana Pembangunan Lanjutan (TMP-PL)
- Workshop *Planning Financial Province and District*
- Kursus Keuangan Daerah (KKD) 4 bulan
- Diklat Permendagri No. 13 Tahun 2006
- Diklat Permendagri No. 54 Tahun 2010
- Bimtek Penyusunan RPJMD
- Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Online
- Bimtek Penyusunan Evaluasi Renja SKPD
- Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda

NO	URAIAN	JUMLAH

1	Drone	1
2	Gorden	2
3	Kanopi Garasi	1
4	UPS Server	2
5	UPS	2
6	Stabilizer	2
7	Sound System (SP Alpha Sound WLS 15')	1
8	Sound System (SP Hard Guset 15')	2
9	Sound System (Tiang SPK 15')	3
10	Mobil Minibus	2
11	Mobil Pick Up	1
12	Motor Roda 2	6
13	Meja Biro	3
14	Meja $^{1}/_{2}$Biro	32
15	Kursi Lipat	140
16	Meja Komputer	7
17	Kursi Putar	17
18	Meja Rapat Besar	12
19	Meja Rapat Kecil	3
20	Kursi Tamu	2
21	Sice	1
22	Lemari Buku	5
23	Lemari Besi	2
24	Filling Kabinet	5
25	Laptop	8
26	Komputer	10
27	Server	1
28	GPS	2
29	Printer	7

30	Telpon	1
31	Mesin Fax	1
32	Kamera	2
33	Penghancur Kertas	2
34	Mesin Tik	3
35	Meja Rapat Bundar	1
36	Kursi Putar Rapat	4
37	Kursi $^1/_2$ Biro	11
38	Podium	1
39	Genset	2
40	Wireles TOA	1
41	Sound Sistem	1

Sumber : Bappeda Juli 2017

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda didukung Sarana operasional kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit. Kondisi ini sudah cukup baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.6

Kendaraan Dinas

Sumber : Bappeda Desember 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kinerja

NO	Uraian	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
1	Kepala	1	-
2	Sekretaris	1	2
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	-	1
4	Bidang Fisik	1	1
5	Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	1

pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022didominasi oleh dokumen perencanaan. Capaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Dokumen Perencanaan Bappeda Tahun 2017-2022

NO	DOKUMEN PERENCANAAN	TAHUUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	RPJMD	√	-	-	-	-
2	Perda RTRW	√	-	-	-	-
3	RENSTRA Bappeda	√	-	-	-	-
4	RKPD	√	√	√	√	√
5	RKPD Perubahan	√	√	√	√	√
6	KUA/KUA Perubahan	√	√	√	√	√

7	PPAS/PPAS Perubahan	√	√	√	√	√
8	RPIJM Cipta Karya	√	√	√	√	√
9	Pengembangan Aplikasi SIPPD (e-planning)	√	√	√	√	√
10	Penyusunan StrategiPembangunan Bidang Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√
11	Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat	√	√	√	√	√
12	Penyusunan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (eLKPJ)	√	-	-	-	-
13	Fasilitasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Ketertinggalan	√	√	√	√	√
14	Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√
15	Koordinasii Penyusunan Ranperda RPJMD 2017-2022	√	-	-	-	-
16	Fasilitasi Klaster Kopi di Kawasan Agropolitan	√	-	-	-	-

Tabel 2.8

Dokumen Statistik Pembangunan Tahun 2017-2022

NO	BUKU STATISTIK	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung Barat	√	√	√	√	√
2	Penyusunan Statistik Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Lampung Barat	√	√	√	√	√
3	Statistik Pembangunan ManusiaKabupaten Lampung Barat	√	√	√	√	√
4	Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat	√	√	√	√	√
5	Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	√	√	√	√	√
6	Penyusunan Statistik Lampung Barat	√	√	√	√	√
7	Penyusunan Rencana Aksi Daearah Pembangunan MDG's Kabupaten Lampung	√	-	-	-	-

	Barat					

Tabel 2.9

Pencapaian KinerjaBappeda Kabupaten Lampung Barat
Periode Renstra sebelumnya

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas danFungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja	TargetRenstra Perangkat DaerahTahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio CapaianpadaTahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terwujudnya Dokumen-Dokumen Perencanaan Berdasarkan Sistem dan Pola Pembangunan Berjangka yang Semakin Akurat			Persentase Belanja langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrengbang	20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%
				Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Program-Program Pembangunan di Seluruh Sektor, Lintas Sektoral, Lintas SKPD dan Lintas Daerah Secara Sinergi, Sistemik dan Terpadu			Pertumbuhan PDRB	1.727.292,32 - 1.760.509,48	1.793.726,64 - 1.860.160,96	1.860.160,96 - 1.956.812,44	1.926.595,28 - 2.059.463,92	1.993.029,6 - 2.159.115,4	1.682.894	1.194.320	3.887.691	3.887.691	4.088.238	5.642.906,06	59,92%	198,67%	196,67%	212,25
				PDRB Perkapita	3.936.223 - 4.036.223	4.036.223 - 4.136.223	4.136.223 - 4.236.223	4.236.223 - 4.336.223	4.336.223 - 4.436.223	3.934.081	4.857.253	13.387.919	13.387.919	13.948.034	14.519.117,65	109,49%	316,03%	316,03%	329,27
				Laju Inflasi	2,5% - 6%	2,5% - 6%	2,5% - 6%	2,5% - 6%	2,5% - 6%	6,32%	7,31%	-	63,54%	-	3,14	82,08%	0,00%	-	-
				IPM	70,31	70,91	71,5	63,89	64,23	-	70,37	63,54%	-		65,45	97,06%	88,87%	88,87%	101,01
				Pertumbuhan Ekonomi	5,25 – 5,75	5,5 - 6,00	5,50 – 6,10	5,5 - 6,1	5,5 - 6,2	6,65%	5,16	5,57%	5,57%	5,29	5,01	94.68%	101,27%	101,27%	96,18
				Pendapatan Perkapita	8.320.513	8.660.256	9.000.000	9.339.744	9.679.487	9.181.100	11.515.157	16.022.286	16.022.286	17.490.825	19.083.922,85	118,96%	178,03%	178,03%	187,27
3.	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi.			Persentase Ketelitian Data Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	80%	80%	85%	90%	100%	80%	80%	85%	90%	100%	97,24%	80%	85%	90%	100%

Tabel 3.0

Anggaran dan Realisasi Pendanaan BappedaKabupaten Lampung Barat
Periode Renstra sebelumnya

Indikator	AnggaranpadaTahun ke-					RealisasiAnggaranpada Tahun ke-					Rasio antaraRealisasidan AnggaranTahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terwujudnya Dokumen-Dokumen Perencanaan Berdasarkan Sistem dan Pola Pembangunan Berjangka yang Semakin Akurat	1.474.946.000	832.573.000	1.187.300.000	1.831.738.000	2.381.993.000	1.342.938.000	828.951.000	1.147.397.621	1.763.113.781	2.098.888.866	91,05%	99,56%	96,64%	96,25%	88,11%	20,84%	18,21%
Meningkatnya Program-Program Pembangunan di Seluruh Sektor, Lintas Sektoral, Lintas SKPD dan Lintas Daerah Secara Sinergi, Sistemik dan Terpadu	2.288.856.200	1.551.506.200	2.335.328.000	2.243.292.000	234.000.000	2.071.571.494	1.540.045.900	2.243.087.963	2.155.453.000	233.195.396	90,51%	99,26%	96,05%	96,08%	99,66%	-18,80%	-18,27%
Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi.	645.900.000	522.947.500	199.246.000	975.852.500	885.208.000	644.286.000	522.795.500	199.403.000	930.380.130	860.789.958	99,75%	99,97%	100%	95,34%	97,24%	74,89%	69,60%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tataruang dan penyediaan data statistik sebagai berikut :

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Lampung Barat :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah

direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.

5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Bappeda;

7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut

menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

III ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IdentifikasiPermasalahanBerdasarkan Tugas danFungsiPelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pokok:

1. *Belum maksimalnya Pencapaian Kinerja pelayanan perencanaan daerah*
2. *Kurangnya sinergitas dan konsistensi dalam menjalankan Program dan Kegiatan*
3. *Lemahnya akses terhadap data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah*
4. *Belum optimalnya sistem pengukuran kinerja dan evaluasi pembangunan*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, merupakan unsur Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah di bidang perencanaan daerah.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut,Bappeda masih menghadapi berbagai

permasalahan pokok, yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan bidang perencanaan daerah, baik pada tahap penyusunan, penetapan, pengendalian pemanfaatan, dan evaluasi. Proses perencanaan berkesan berjalan secara linear tidak berupa siklus yang terus menerus bergerak maju, hal ini berdampak perencanaan daerah baik proses maupun subtantif masih belum menunjukan prestasi yang memuaskan.

Identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Lampung Barat disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam memberikan Pelayanan Bidang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya Pencapaian Kinerja Pelayanan perencanaan daerah	(1) Lemahnya pemahaman akan proses perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	a. Kurangnya sumberdaya aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan. b. Lemahnya kompetensi aparatur bidang perencanaan c. Belum adanya reward and punishment, sebagai motivasi, penerapan disiplin, dan kelancaran tugas
	(2) Belum optimalnya keterlibatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan rencana di tingkat pekon b. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya pengendalian hasil-hasil perencanaan
Kurangnya sinergitas dan konsistensi dalam menjalankan Program dan Kegiatan	(1) Kesenjangan antara program dan kegiatan sektoral dalam perumusan target indikator dan sekala prioritas kabupaten	a. Belum terintegrasinya antara perencanaan program dan kegiatan dengan perencanaan penganggaran b. Kuatnya egosektoral dalam perumusan sekala prioritas
	(2) Perubahan paradigma pembangunan dunia dan nasional (SDG's), belum responsif menjadi orientasi pembangunan di daerah	a. implementasi perencanaan yang disusun antara Pusat dan Propinsi tidak dalam satuan waktu yang sama. b. Lemahnya pengukuran indicator program dan kegiatan, khususnya yang bersifat lintas OPD, dan lintas kewenangan.
Lemahnya akses	(1) Belum terbangunnya sistem informasi perencanaan yang	a. Rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
terhadap data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah	terintegratif, aplikatif dan mudah diakses, untuk kepentingan pengendalian, dan evaluasi perencanaan.	b. Kurangnya kerjasama pengembangan basis data geospatial
Belum optimalnya sistem pengukuran kinerja dan evaluasi pembangunan	(1) Lemahnya sistem pengukuranpelaksanaan program dan kegiatan OPD.	a. Kurangnya SDM aparatur pelaksana pengukuran
	(2) Masih rendahnya kualitas pelaporan kinerja OPD.	a. Masih lemahnya koordinasi antar sektor
	(3) Pelaporan dan evaluasi pelaksananya perencanaan pembangunan masih belum dibuat secara detail.	a. Pembuatan laporan masih orientasi output belum outcome
	(4) Dokumen pelaporan banyak jenisnya dengan substansi yang sama.	a. Masih rendahnya penguasaan teknologi dan informasi (IT) b. Peraturan tentang pelaporan berbeda-beda formatnya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi:
Terwujudnya Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera

Pitu Program:

- Peningkatan Infrastruktur Mantap
- Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya
- Semua Bisa Melanjutkan Sekolah
- Pelayanan Masyarakat Sehat
- Mensejahterakan Petani
- Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
- Peningkatan Iman dan Taqwa

Kabupaten Konservasi,
Kabupaten Literasi,
Kabupaten Tangguh Bencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 (Lembaran Daerah

tahun 2018 nomor 1, tambahan lembaran daerah nomor 404), dengan ditetapkannya RPJMD tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang menjadi Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilihperiode 2017-2022.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barattahun 2017-2022,sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah RPJMD Lampung Barat 2017-2022, yaitu:"***TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT (Harmoni, Elok, Berdaya saing, Aman dan Taqwa) DAN SEJAHTERA"***.

Guna mewujudkan sekaligus menjabarkan Visi tersebut, dilakukan dengan melaksanakan 5 (lima)Misi pembangunan daerah yang memuat 6 tujuan dengan 31 indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Adapun Misi RPJMD Lampung Barat 2017-2022 sebagai berikut:

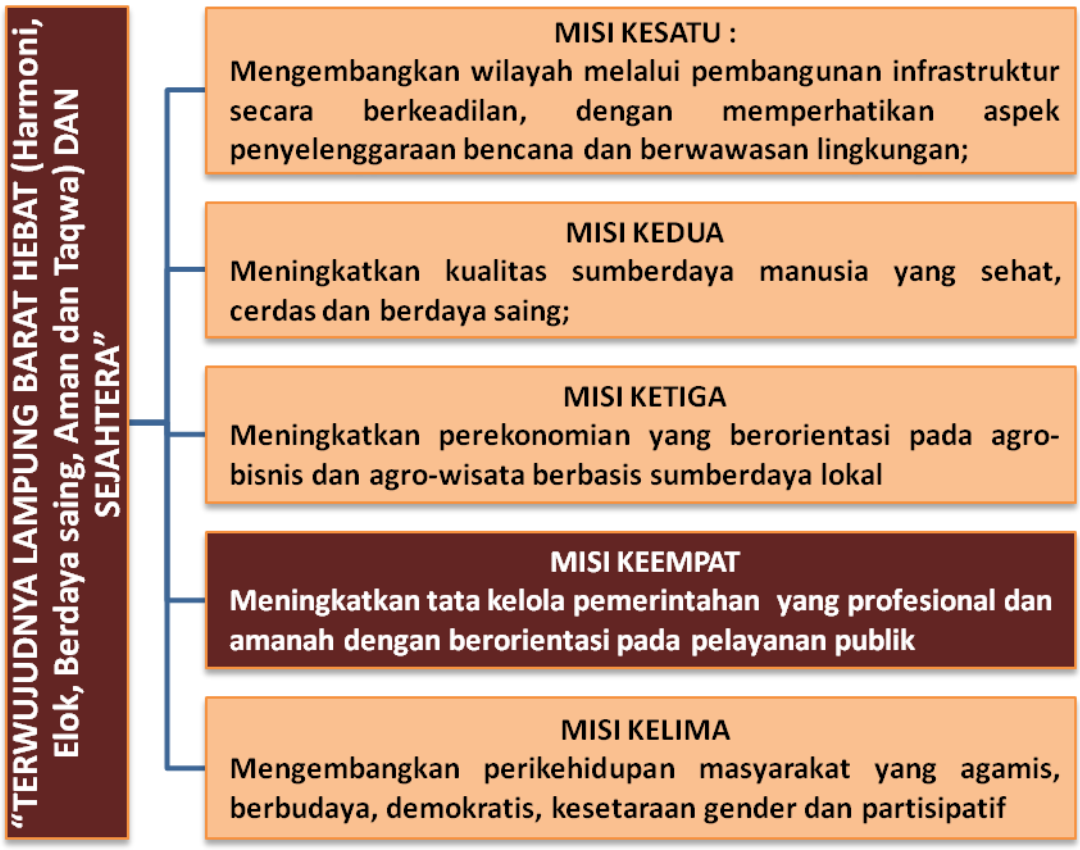

Gambar 3.1

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk periodisasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022

Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2017-2022, dan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan menjalankan dan melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah, maka Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Bappeda adalah pada Misi Keempat, yaitu ***"Meningkatkan Tata Kelola***

Pemerintahan yang Profesional dan Amanah dengan berorientasi pada Pelayanan Publik" Tujuan dari Misi ini adalah Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran adalah "Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat", yang ditargetkan dengan predikat penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai BB di akhir tahun implementasi RPJMD periode 2017-2022.Disamping itu, telah dirumuskan pula didalam RPJMD 2017-2022, janji politis (komitmen politis) Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam tujuh program unggulan yang diberi nama PITU PROGRAM, sebagai bentuk komitmen Kepala dan Wakil Kepala Daerah kepada Masyarakat Lampung Barat untuk peningkatan kesejahteraan dan terlepas dari predikat Kabupaten Tertinggal

Selain mewujudkan Visi Daerah selama periode lima tahun pembangunan, Kepala dan wakil Kepala Daerah mensyaratkan pula untuk membangun ***entitas*** daerah kedalam tiga ***branding***, yaitu Kabupaten ***Konservasi, Kabupaten Tangguh Bencana dan Kabupaten Literasi,*** dengan komoditas Kopi Robusta sebagai basis perekonomian wilayah.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH – Wakil KDH	Permasalahan terkait Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke- 4, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan public”	Tuntutan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) pelayanan di bidang perencanaan	Keterbatasan jumlah personil aparatur di bidang perencanaan	Pembinaan dalam rangka penguatan kompetensi dan penerapan reward and punishment
2.	Pitu Program dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melepas predikat sebagai Kabupaten tertinggal	Penyelarasan PITU PROGRAM dalam pencapaian target kinerja sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.	Egosektoral dan inefektifitas dalam penggunaan anggaran.	memperkuat inovasi dalam mereformasi aspek pengendalian dan evaluasi program kegiatan dan pembiayaan
3.	Membangun entitas Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi, Kabupaten Literasi dan Kabupaten Tangguh Bencana.	Pengintegrasian kedalam tahapan proses perencanaan, dan pemenuhan kualitas substansi dari rencana tahunan yang menjadi prioritas dalam rencana kerja perangkat	Akses terhadap data informasi untuk analisa dan keterpaduan, dalam penentuan sekala prioritas, dan pengukuran capaian target	Memperkuat system informasi geospasial yang terintegrasi dengan system informasi perencanaan daerah berbasis Teknologi Informatika

No	Misi dan Program KDH – Wakil KDH	Permasalahan terkait Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		daerah (RKPD)	indikator	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Analisis Renstra K/L dan OPD renstra Provinsi (yang masih berlaku) bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Visi Bappenas 2015-2019 adalah :**"Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel"** Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappenas

No	Sasaran Renstra Bappenas RI	Permasalahan Terkait Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Penyelarasan tematik rencana pembangunan antara pusat dan daerah dalam penyiapan RKPD	Perbedaan periodisasi pelaksanaan dokumen perencanaan	Memperkuat hubungan koordinasi antara Bappeda dengan Bappenas
2	Terwujudnyaman ajementata kelola kelembagaanpem erintahan yang baikdan bersih diKementerianPP	Pengawasan dan pengendalian internal	Perbedaan budaya kerja dan lingkup perencanaan	Peluang kerjasama peningkatan kompetensi aparatur melalui pusdiklat

	N/Bappenas			Bappenas

3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Propinsi

Renstra Bappeda Propinsi yang ditelaah, merupakan dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi Lampung 2014-2019.Pemerintah Provinsi Lampung pada saat ini tengah menyusun Rancangan Teknokratik untuk dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024.Adapun Visi Bappeda Provinsi Lampung 2014-2019dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel Untuk Mendukung Lampung Maju dan Sejahtera 2019". Untuk mewujudkan Visi Perangkat Daerah tersebut, Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan Lembaga Perencanaan
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Pengelolaan Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Yang Akurat
3. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda Untuk Mewujudkan Program Pembangunan Yang Terpadu dan Berkelanjutan.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Lampung Barat Terhadap Sinergitas Pencapaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi

Sasaran	Permasalahan	Faktor

Renstra Bappeda Prov	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan	Lemahnya sinergitas dan dukungan antara program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten	Orientasi terhadap implementasi produk perencanaan masih bersifat parsial	Kriteria keterkaitan antar dokumen, untuk mensikronkan saran tindak yang mempertimbangkan kepentingan antar daerah, antar ruang, dan antar waktu
Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi	Ketidakseragaman data untuk kepentingan analisis dan rekomendasi tindak lanjut.	Perbedaan Data dan Informasi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.	Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),
Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RPJMD propinsi	Tujuan, lokus, dan focus sasaran RPJMD Propinsi belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di tingkat kabupaten	Hasil pencapaian sasaran program tidak saling melengkapi, dan saling mendukung keberhasilan	Meningkatkan kepedulian dan responsive terhadap hasil yang direkomendasikan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telahaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Liwa sebagai PKW yang diproyeksikan sebagai Kota Budaya

Peningkatan fungsi Ibu Kota Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan guna mengurangi kesenjangan dan pekon tertinggal.

Membangun 4 kawasan yang diproyeksikan sebagai kawasan yang bernilai strategis dan andalan

RTRW Lampung Barat 2010-2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 Nomor 1).Tujuan Penataan Ruang Wilayah Lampung Barat adalah mewujudkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang berbasis agro, dan Mitigasi Bencana.Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Barat di Propinsi Lampung, maka struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Lampung Barat mengalami penyempurnaan kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka RTRWK Lampung Barat 2010-2030 perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK), dimana berdasarkan hasil PK RTRWK Lampung Barat terdapat beberapa perubahan dan penyesuaianterhadap tujuan penataan ruang, struktur dan pola ruang wilayah, sebagai dampak dari perubahan luas wilayah perencanaan dan pola ruang eksisting yang saat ini menjadi bagian wilayah administrasi Lampung Barat.Identifikasi permasalahan terkait fungsi dan kedudukan Bappeda Lampung Barat sebagai unsur penunjang perencanaan daerah terhadap

arah dan kebijakan penataan ruang wilayah secara lengkap disajikan pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat berdasarkan Analisa RTRWK

Tujuan RTRWK terkait TUSI OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tindak lanjut hasil peninjauan kembali RTRWK Lampung Barat	Kebijakan satu peta, sebagai salah satu proses untuk mendapatkan persetujuan substansi	Tingkat ketelitian peta digital Pelimpahan urusan penataan ruang ke dinas teknis	Memperkuat hubungan koordinatif dan Konsultatif dengan institusi BIG Mengoptimalkan peran TKPRD Kabupaten
Kota Liwa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Belum ditindaklanjuti dengan dokumen RDTR Kota Liwa berikut aspek legal formalnya	Ketidakpastian, peruntukan ruang secara detail guna kepentingan investasi, dan pengendalian.	Masuk dalam Pitu Program dan RTRW Provinsi Lampung sebagai kawasan andalan Liwa-Krui
Pengembangan Kawasan Strategis Kebun Raya Liwa, Agropolitan Way Tenong, PLTP Sekincau, PLTP Ranau, dan KSPN	Masih sebatas arahan spasial, belum ditindaklanjuti kedalam aturan yang bersifat teknis dan mengikat semua	Perubahan kewenangan pelaksanaan urusan antara pusat dan propinsi	Memperkuat hubungan kerjasama multipihak

Danau Ranau	pihak		

Bappeda sebagai instansi perencana berperan strategis dalam mensikronkan semua produk perencanaan perangkat daerah dengan RTRW Kabupaten sehingga Rencana Struktur, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis, yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang, yang aman, nyaman produktif, dan berkelanjutan.

3.4.2. Telahaan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digunakan sebagai bahan telaah adalah KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2017-2022, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, wajib menyusun dokumen KLHS, sebelum dilakukannya penetapan.

Dokumen KLHS merupakan kajian yang sistematis dan komprehensif, guna memberikanpenilaian dan merekomendasikan bahwa Kebijakan dan Rencana Program (KRP) yang tertuang di dalam RPJMD Lampung Barat telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap Kebijakan,

Rencana dan Program (KRP) dokumen RPJMD Lampung Barat tahun 2017-2022, maka ditetapkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Lampung Barat, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
b. Pengurangan angka Kemiskinan dan Pengangguran
c. Peningkatan akses dan jangkauan Pelayanan Masyarakat
d. Pemenuhan Insfrastruktur Wilayah
e. Kesenjangan Sosial
f. Pelestarian Sosial Budaya, dan
g. Kualitas Lingkungan

Kajian KLHS terhadap pelaksanaan program yang menjadi kewenangan Bappeda Lampung Barat, disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan pada Bappeda Lampung Barat berdasarkan Analisis KLHS RPJMD

Program yang dikaji	Analisis KLHS	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterpaduan data (data eksisting sulit didapatkan secara akurat)	Ketersediaan data ditingkat OPD, khususnya data series	Kerjasama penyediaan basis data yang akurat
	Menentukan target	Orientasi masih pada	Penerapan system

	pencapaian perencanaan untuk skala daerah, khususnya bila bicara multiplier efect	ketercapaian output (hasil) belum pada ketercapaian outcame (manfaat)	akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Perencanaan pembangunan belum diukur dari faktor atau kondisi eksisting sumberdaya yang ada (belum komperehensif)	Evaluasi masih pada tahap penyerapan anggaran, belum pada kebermanfaatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam evaluasi pembangunan secara partisipatif
	Konsekuensi dari penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdampak tidak sikronnya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan RPJM Desa	Urutan waktu yang tidak sama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah	Memperkuat hubungan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kegiatan prioritas

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkanmetodedanindikator penetapanisu-isustrategis,maka isu-isustrategisyangdiangkatBappedaKabupaten Lampung

Baratdalam lima tahunmendatangadalahsebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas, kapasitasdan komitmen SDM Perencana untuk mewujudkan kualitasparaperencanateknokratikdan memantapkankelembagaanBappedaselakuinstitusi perencana.

b.Melaksanakanprosesperencanaanpembangunansecaratepatwaktu dansesuai denganproseduryang ditetapkanperaturanperundang- undangan.

c. Keinginanuntukmewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yangbaik dan bersih melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran, untuk menjagakonsistensi sistem perencanaanpembangunandaerah.

d. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingandalam penyusunan perencanaanpembangunan disemua sektor(kewilayahan,ekonomi,kesejahteraan masyarakat,dandata dan informasi).

e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terimplementasi sesuai denganrencanaperuntukannya.

f.Mendorongmeningkatnyakualitaslingkunganhidupuntukmendukung aktivitas masyarakat dankebutuhan akanruangyanglebih manusiawi.

Dalamkurun waktu lima tahun kedepan,dengan mengoptimalkan pemanfaatanpotensi yangdimiliki,BAPPEDAdiharapkanlebihresponsif,

kreatifdaninovatifagar mampu menjawabperubahanlingkungandan tantanganuntukmewujudkanperencanaanberkualitas.

Untukmewujudkanharapandi atas,beberapakondisiyang harus disiapkanantara lainsebagai berikut:

1. Perlu adanyasikapyangarifdancerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunansesuaidengan dinamika peraturanperundanganyang berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktusesuai denganjadwal yangtelah ditetapkan.
3. Perluadanyapanduanterhadapsistemdanmekanismeperencanaan pembangunandaerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunandaerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana denganpemegang otoritaspenganggaran,untuk menjagakonsistensi antaraperencanaandanpenganggaran.
6. Meningkatnyakapasitaskelembagaansehinggadapatmeningkatkan efektivitas proses perencanaan.
7. MeningkatnyakualitasSDMperencanaterhadappenguasaan keahlian (*skill*)fungsional perencanaanyangsesuai tugaspokok danfungsi BAPPEDA.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematisdan akurat, penguasaanteknologiinformasidankomunikasi,

sertapengendaliandan evaluasi perencanaan pembangunan.

IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TujuandanSasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Keselarasan Kinerja Utama Bappeda dengan RPJMD Lampung Barat 2017-2022

Misi ke-4 *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik*

Tujuan ke-1*Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa*

Sasaran Ke- 4.1.2 *:Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat*

Indikator Sasaran 4.1.2*:Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB di tahun 2022*

a. TujuanRestra

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) KabupatenLampung Barat Tahun2017-2022 maka yang menjadi tujuan jangka menengah BAPPEDA untuk kurun waktu 2017-2022 adalah: **"Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat",** dengan indikator tujuan adalah Nilai SAKIP (Predikat) BB di tahun 2022.

b. Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

Penggambaran dari tercapainya tujuan Bappeda Lampung Barat, diukur dari terpenuhinya 3 kondisi yang menjadi sasaran strategisnya, yaitu:

1. ***MeningkatnyaKualitas Perencanaan Pembangunan Daerah***, dengan indikator sasaran :

1.1. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD
1.2. Persentase OPDyang renstranya selaras dengan RPJMD
1.3. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra.
1.4. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD

2. **MeningkatnyaKualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah**, dengan indikator sasaran:

2.1. Persentaseinformasi yang dihasilkan yang dimanfaatkandalamperencanaanpembangunan"

3. ***Meningkatnya*** **Kualitas PengukuranKinerja,** dengan indikator sasaran:

3.1. Persentase OPD yang mencapai target kinerja
3.2. PersentaseCapaian target IndikatorSasaran RPJMD.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan Indikator sasaran Renstra Bappeda dengan RPJMD Lampung Barat 2017-2022 dan pencapaian target sasaran Renstra Bappeda hingga tahun 2022 disajikan pada Gambar 4.1. dan Tabel 4.1.

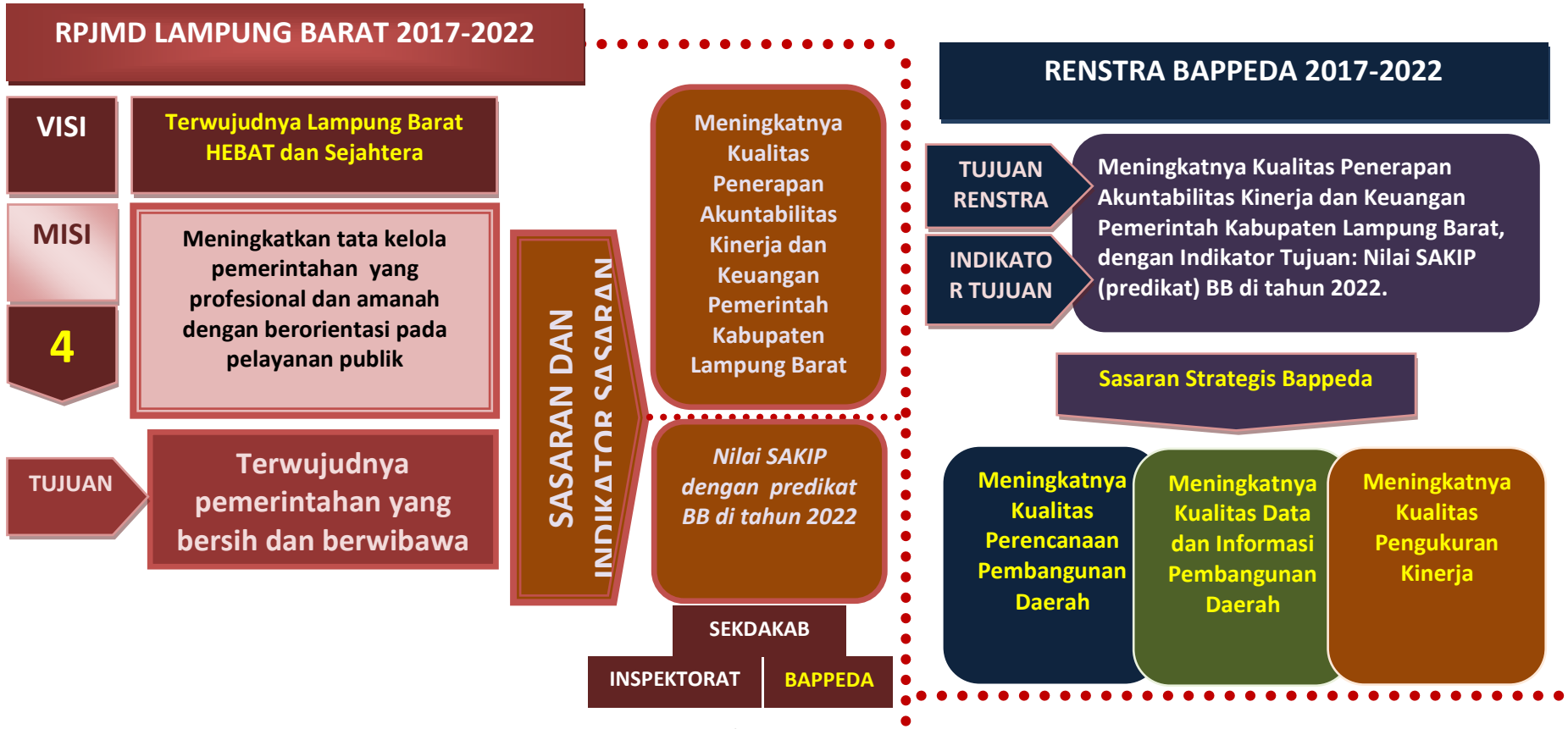
RPJMD LAMPUNG BARAT 2017-2022
VISI
Terwujudnya Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera
MISI
4
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
TUJUAN
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Nilai SAKIP dengan predikat BB di tahun 2022
SEKDAKAB
INSPEKTORAT
BAPPEDA
RENSTRA BAPPEDA 2017-2022
TUJUAN RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan Indikator Tujuan: Nilai SAKIP (predikat) BB di tahun 2022.
INDIKATOR TUJUAN
Sasaran Strategis Bappeda
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja

Gambar. 4.1

Keterkaitan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD Lampung Barat 2017-2022

Tabel 4.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARANDAN TARGET KINERJA BAPPEDA LAMPUNG BARAT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai SAKIP Kabupaten	1.1. MeningkatnyaKualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.2. Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.3. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.4. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			1.2. MeningkatnyaKualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1.2.1. Persentaseinformasi yang dihasilkan yangdimanfaatkandalamperencanaanpembangunan daerah	60%	70%	80%	90%	100%
			1.3. Meningkatnya Kualitas PengukuranKinerja	1.3.1. persentase OPD yang mencapai target kinerja	50%	50%	75%	75%	75%
				1.3.2. Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	65%	70%	75%	80%	85%

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama. Dalam IKU Pemerintah Daerah tersebut memuat 6 tujuan dengan 31 Sasaran, dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 52 Indikator Sasaran.

Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (IKU OPD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari IKU Kepala Daerahyang disesuaikan dengan kewenangan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKU OPD selanjutnya menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dan Jajarannyasebagai komitmen OPD dalam mencapai target sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA memuat 3 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Kinerja Utama, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda sebagaimana terlampirdidalam dokumen RENSTRA BAPPEDA Tahun 2017-2022.

Tabel 4.2

DIFINISI OPERASIONAL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMABAPPEDA LAMPUNG BARAT

UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
II		
nyaKualitas an nan Daerah	1.1. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD 1.2. Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD 1.3. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra 1.4. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan proses dan pendekatan subtantif. ***Pendekatan Proses meliputi Pendekatan Politis, Teknokratik, Partisipatif (Musrenbang), dan Bottom-up - Top Down.*** Untuk pendekatan Subtantif meliputi: ***Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial***. Sesuai dengan Tujuan Renstra maka indikator sasaran strategis dari kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan melihat keselarasan antar dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD – Renstra – Renja – RKPD. Keselaraa antar dokumen perencanaan tersebut menjadi tolak ukur kinerja sistem perencanaan pembangunan daerah dijalankan secara baik, efektif dan efisien. **1.1. Formulasi untuk mengukur Keselarasan Program RKPD terhadap Program RPJMD sebagai berikut:** $\frac{\sum \text{ProgramRKPDygselarasdgnRPJMD}}{\sum \text{TotalProgramdalamRKPD}} \text{x } 100\%$ Keselarasan ditunjukan dari nilai mutlak 100%, jika dihasilkan kurang dari 100% atau lebih dari 100% maka diindikasikan adanya program RKPD yang tidak sinkron atau selaras dengan RPJMD. **1.2. Formulasi untuk mengukur Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD sebagai berikut:** $\frac{\sum \text{OPD yang Renstra nya Selaras}}{\sum \text{Total OPD}} \text{ x } 100\%$ **1.3. Formulasi untuk mengukur Keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD sebagai berikut:** $\frac{\sum \text{OPDyangRenjanyaselarasRenstra}}{\sum \text{TotalOPD}} \text{x } 100\%$ **1.4. Formulasi untuk mengukur Keselarasan Renja OPD dengan RKPD sebaga berikut:**

UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
		$\frac{\sum OPD\ yang\ Renjanya\ selaras\ RKPD}{\sum Total\ OPD}\ x\ 100\%$
nyaKualitas nformasi nan Daerah	2.1. Persentaseinformasidihasilkan yang dimanfaatkandalamperencanaanpembangunan	*Persentase dari Jumlah data Informasi yang dihasilkan dari sejumlah kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan oleh OPD baik didalam dokumen Renstra atau Renja OPD. Dihitung dengan Formulasi :* $\frac{\sum \text{Informasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Informasi yang dihasilkan}} \text{x } 100\%$

UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
nya **nKinerja**	3.1. Persentase OPD yang mencapai target kinerja 3.2. Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	*Kualitas Pengukuran Kinerja dimaksudkan sebagai nilai yang menunjukan keberhasilan dari tercapainya tujuan Bappeda Lampung Barat dalam Meningkatkan* Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja *Pemerintah Daerah Lampung Barat. Semakin baik kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin tepat sasaran, efektif dan efisien, serta terukur.* ***3.1.*** **Formulasi untuk mengukur *Ketercapaian target kinerja OPD* sebagai berikut:** $\frac{\sum \text{OPD yg mencapai target RPJMD}}{\sum \text{OPD}} \times 100\%$ *Catatan :* Pecapaian targetdapat dilihat dari Akuntabilitas Kinerja OPD yang tercantum dalam dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Daerah (LAKIP) OPD *3.2.* **Formulasi untuk mengukur *Ketercapaian indikator sasaran RPJMD* sebagai berikut**: $\frac{\sum \text{Indikator yg mencapai target}}{\sum \text{Total Indikator RPJMD}} \times 100\%$ *Catatan :* Dalam RPJMD Lampung Barat 2017-2022 memuat 31 sasaran dengan 52 indikator sasaran
N III		

UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
atnya an oran secara ncar dan el hinya Prasarana vak dan ai bagi aparatur atnya as dan ensi daya r gkatnya s dan pelaporan	4.1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 4.2. Persentase Sarana dan Prasarana yang memadai 4.3. Persentase aparatur yang mengikuti diklat 4.4. Persentase dokumen keuangan dan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	4.1 Persentase pelayanan adminitasi perkantoran tepat waktu dikuur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{Pelayanan\ administrasi\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ pelayanan\ administrasi}\ x\ 100\% = 100\%$ 4.2Persentase Sarana dan Prasarana yang memadai diukur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{Sarana\ dan\ Prasarana\ yang\ memadai}{Seluruh\ sarana\ dan\ prasarana}\ x\ 100\% = 100\%$ 4.3 Persentase aparatur yang mengikuti diklat diukur dengan rumus sebagai berikut $\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Diklat}{Seluruh\ ASN}\ x\ 100\% = 15\%$ 4.4Persentase dokumen keuangan dan perencanaan yang akuntabel dan tepat wakt diukur dengan rumus sebagai berikut : $\frac{Dokumen\ yang\ tersusun\ tepat\ waktu}{Jumlah\ dokumen\ yang\ disusun}\ x\ 100\% > 100\%$
ya aspirasi dalam ncanaan an Daerah	Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbangkec yang dapat diakomodirdalam APBD Kabupaten	Penjaringan aspirasi dimulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat propinsi dan pusat, melalui suatu rangkaian penjaringan aspirasi masyarakat yang didanai melalui APBD Kabupaten, dilaksanakan sesuai tahapan dan waktu yang telah ditentukan, dan disusun kedalam sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi (e-planning dan e-budgeting) berbasis IT. Persentase aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir dihitung dengan formulasi: $\frac{\sum Usulan\ keg.\ musrenkec.yg\ terakomodir\ dlm\ APBD}{\sum Total\ usulan\ kegiatan\ musrenkec.}\ X\ 100\%$ $\geq 10\ \%$ Semakin besar nilai persentasenya, maka dianggap bahwa semakin sinkronnya kegiatan APBD terhadap perioritas pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat.

UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
ya n an sesuai anakan	Persentase hasil rekomendasi evaluasi rencana pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	Dimaksudkan adalah untuk tercapainya keselerasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban OPD atas kinerja yang dilakukan sesuai perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Upaya Pengendalian dan Evaluasi pembangunan meliputi agenda LPJ, LKPJ, Reses Dewan, Audit BPK, Evaluasi Gubernur terhadap ranperda APBD. Adapun prestasi yang hendak diraih oleh Bappeda Lampung Barat adalah mempertahankan dan atau meningkatkan prestasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah melalui anugerah PPD baik di tingkat Propinsi Maupu Nasional. Untuk mengukur hal tersebut dilakukan dengan formulasi: $\frac{\sum Rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum Total\ Rekomendasi\ yang\ diberikan}\ x\ 100\%\ ;= 100\%$
a data dan an daerah	Persentase data pembangunan daerah yang terbaharui	Dalam menyusun dokumen perencanaan dibutuhkan data pembangunan yang terbaharui untuk mendesain/merancang program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh daerah dalam mencapai tujuan pembangunannya baik secara jangka panjang maupun jangka menengah, rumus untuk menghitung dilakukan pendekatan sebagai berikut: $\frac{\sum Data\ yang\ diperbaharui}{\sum Data\ pembangunan\ yang\ tersedia}\ x\ 100\%\ ;= 100\%$
	Persentase informasi pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan RKPD	Salah satu persyaratan dalam penyusunan dan evaluasi dokumen RKP dibutuhkan informasi terkait dengan pembangunan daerah baik menyangku informasi dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat maupu informasi menyangkut kewilayahan (areal terbangun), infrastruktur da sarana prasarana yang sudah terbangun, rumus untuk menghitung dilakuka pendekatan sebagai berikut: $\frac{\sum Informasi\ pemb.daerah\ yg\ mendukung\ RKPD}{\sum Informasi\ pembangunan\ daerah\ yang\ tersedia}\ x\ 100\%\ ;= 100\%$
ya selarasan n an Daerah konomian nteraan	Persentase Keselarasan Perencanaan dokumen perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan RPJMD	Dimaksudkan untuk menghitung keselarasan indikator kinerja dokumen perencanaa seluruh OPD bidang kesra dan ekonomi terhadap indikator kinerja yang terakomod dalam RPJMD. $\frac{\sum Indikator\ kinerja\ prog.\ pada\ dok.\ perencanaan\ Bid.Kesra}{\sum Total\ Indikator\ kinerja\ program\ bid.Kesra\ di\ RPJMD}\ x\ 100$ dan

UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)
		$\frac{\sum \text{Indikator kinerja prog. pada dok. perenc. bid. ekonomi}}{\sum \text{Total Indikator program bid. ekonomi di RPJMD}} \times 100\%$ Semakin tinggi nilai persentase, maka akan semakin selaras.
	Persentase hasil rekomendasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dapat ditindaklanjuti.	Dampak dari adanya pembangunan adalah semakin membaiknya kondisi perekonomian wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketercapaian program perencanaan bidang perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dapat diukur dari hasil rekomenadasi bidang ekokesra di tindaklanjut baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, melalui pendekatan sebagai berikut: $\frac{\sum \text{Rekomendasi bid. ekokesra yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{Total Rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$
ya elarasan n an Daerah sarana SDA	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana Wilayah & SDA	Kualitas/keselarasan perencanaan pembangunan daerah lingkup sarana/prasaran wilayah dan SDA diukur dengan membandingkan indikator program dalam lingku lingkup sarana/prasarana wilayah dan SDA dengan indikator program dalam RPJM lingkup bidang lingkup sarana/prasarana wilayah dan SDA, diukur denga formulasi : $\frac{\sum \text{Indikator Program dlm RKPD lingkup praswil \& SDA}}{\sum \text{Indikator program praswil \& SDA dalam RPJMD}} \times 100\%$
		Capaian proporsi penjabaran program/kegiiatan RKPD yang konsisten ke dala Renja Perangkat Daerah lingkup bidang sarana/prasarana wilayah dan SDA diukur dengan formulasi : $\frac{\sum \text{Program/Kegiatan dalam Renja lingkup Sarpraswil \& SDA}}{\sum \text{Program/Kegiatan dalam RKPD lingkup Sarpraswil \& SDA}} \times 10$

V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi BAPPEDA Lampung Barat

Guna tercapainya tujuan dansasaran perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan upaya-upaya atau langkah-langkah kerja yang bersifat strategis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal guna mengantisipasi resiko gagalnya fungsi dan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan danpemenuhan target sasaran dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap tahunnya.

Strategi Bappeda Lampung Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya dirumuskan, sebagai berikut:

a. **Sasaran Strategis I:*Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*,** dilakukan melalui strategi:

1) Menyempurnakan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Bappeda Lampung Barat dalam menjalankan fungsi pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

2) Memperkuatmekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah secara partisipatifguna menjaring aspirasi masyarakat secara luas dalam mendukung pembangunan daerah

3) Meningkatkan keselarasan subtansi rencana pembangunan daerah antar dimensi pembangunan secara terintegratif, holistik-tematik dan spasial.

b. **Sasaran Strategis II: *Meningkatnya Kualitas Data dan informasi Pembangunan Daerah*,** dilakukan melalui strategi:

1) Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi esensial bagi pembangunan daerah.

c. **Sasaran Strategis III: *Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja*,** dilakukan melalui strategi:

1) Membangun dan mengembangkan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah secara komprehensif, dan konsisten, sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan Kriteria (NSPK).

5.2. Arah Kebijakan BAPPEDA Lampung Barat

Arah kebijakan merupakan logical framework yang memberikan panduan dari langkah strategis yang telah dirumuskanagar targetkinerja dari tiap sasaran yang menjadi indikator kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi

sesuai yang diharapkan. Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Lampung Barat 2017-2022, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dari sasaran I Strategi ke a.1 : *Menyempurnakan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Bappeda Lampung Barat dalam menjalankan fungsi pelayanan perencanaan pembangunan daerah,* dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Menjalankan fungsi pelayanan administrasi perkantoran secara tertib, dan efisien.
   b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur
   c. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumberdaya aparatur.
   d. Mengembangkan sistem pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan inovatif guna mendukung pengawasan, pengendalian dan pembinaan internal.

2. Arah Kebijakan dari sasaran I Strategi ke a.2 : *Memperkuat mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah secara partisipatif guna menjaring aspirasi masyarakat secara luas dalam mendukung pembangunan daerah,* dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Melaksanakan tahapan dari siklus perencanaan daerah secara konsisten, inovatif, tepat waktu, dan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, prosedur, dan kriteria)
   b. Membangun sistem penjaringan aspirasi masyarakat yang efektif, mudah diakses, bersifat SMART (spesifik

dan terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely), berbasis teknologi informatika dan kearifan lokal masyarakat.

3. Arah Kebijakan dari sasaran I Strategi ke a.3. : *Meningkatkan keselarasan subtansi rencana pembangunan daerah antar dimensi pembangunan secara terintegratif, holistik-tematik dan spasial*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

   a. Memperkuat sinergitas prasarana wilayah dan sumberdaya alam berbasis kewilayahan, baik ditingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat..

   b. Memperkuat sinergitas bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, guna memperkecil ketimpangan, dengan berbasis kompetensi unggulan daerah.

4. Arah Kebijakan dari sasaran II Strategi ke b.1., yaitu: Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi esensial bagi pembangunan daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

   a. Mengembangkan basis Data Pembangunan Daerah yang terpadu, up to date dan mudah diakses, berbasis teknologi informatika.

   b. Menyajikan informasi secara akurat dan lengkap serta bersifat analitis, bagi kepentingan keputusan dan input perencanaan daerah.

5. Arah Kebijakan dari sasaran III Strategi ke c.1., yaitu: *Membangun dan mengembangkan sistem Pengendalian*

dan Evaluasi Pembangunan daerah secara komprehensif, dan konsisten, sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Memperkuat kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informatika.

b. Mendorong percepatan pelaksanaan tindaklanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Guna mencapai target sasaran dari Rencana Strategisnya, Bappeda Lampung Barat merumuskan 5 (lima) upaya strategi dengan 12 arah kebijakan, serta didukung kedalam 9 (sembilan) Program Strategis. Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan serta Program disajikan pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2.

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA LAMPUNG BARAT

VISI	***: TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA***		
MISI IV	***: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK***		
TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1. Menyempurnakan akuntabilitas kinerja OPD Bappeda Lampung Barat dalam menjalankan fungsi pelayanan perencanaan pembangunan daerah	1.1.1. Menjalankan fungsi pelayanan administrasi perkantoran secara tertib, dan efisien. 1.1.2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur 1.1.3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumberdaya aparatur. 1.1.4. Mengembangkan sistem pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan inovatif guna mendukung pengawasan, pengendalian dan pembinaan internal
		1.2. Memperkuat mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah secara partisipatif guna menjaring aspirasi masyarakat secara luas dalam mendukung pembangunan daerah	1.2.1. Melaksanakan tahapan dari siklus perencanaan daerah secara konsisten, inovatif, tepat waktu, dan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, prosedur, dan kriteria) 1.2.2. Membangun sistem penjaringan aspirasi masyarakat yang efektif, mudah diakses, bersifat SMART (spesifik dan terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely), berbasis teknologi informatika dan kearifan lokal masyarakat
		1.3. Meningkatkan keselarasan subtansi rencana Pembangunan daerah antar dimensi pembangunan secara terintegratif, holistik-tematik dan spasial	1.3.1. Memperkuat sinergitas prasarana wilayah dan sumberdaya alam berbasis kewilayahan, baik ditingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat. 1.3.2. Memperkuat sinergitas bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, guna memperkecil ketimpangan, dengan berbasis kompetensi unggulan daerah.

Tabel 5.1. Lanjutan....

VISI	*: TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA*
MISI IV	*: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK*

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	2. MeningkatnyaKualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	2.1. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi esensial bagi pembangunan daerah	2.1.1. Mengembangkan basis Data Pembangunan Daerah yang terpadu, up to date dan mudah diakses, berbasis teknologi informatika 2.1.2. Menyajikan informasi secara akurat dan lengkap serta bersifat analitis, bagi kepentingan keputusan dan input perencanaan daerah
	3. MeningkatnyaKualitasPengukuranKinerja	3.1. Membangun dan mengembangkan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah secara komprehensif, dan konsisten, sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan Kriteria (NSPK)	3.1.1. Memperkuat kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informatika. 3.1.2. Mendorong percepatan pelaksanaan tindaklanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan

Tabel 5.2

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1.1. Menyempurnakan akuntabilitas kinerja OPD Bappeda Lampung Barat dalam menjalankan fungsi pelayanan perencanaan pembangunan daerah	1.1.1. Menjalankan fungsi pelayanan administrasi perkantoran secara tertib, dan efisien. 1.1.2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur 1.1.3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumberdaya aparatur. 1.1.4. Mengembangkan sistem pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan inovatif guna mendukung pengawasan, pengendalian dan pembinaan internal	1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.2. Memperkuat mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah secara partisipatif guna menjaring aspirasi masyarakat secara luas dalam mendukung pembangunan daerah	1.2.1. Melaksanakan tahapan dari siklus perencanaan daerah secara konsisten, inovatif, tepat waktu, dan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, prosedur, dan kriteria) 1.2.2. Membangun sistem penjaringan aspirasi masyarakat yang efektif, mudah diakses, bersifat SMART (spesifik dan terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely), berbasis teknologi informatika dan kearifan lokal masyarakat	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.3. Meningkatkan keselarasan subtansi rencana Pembangunan daerah antar dimensi pembangunan secara terintegratif, holistik-tematik dan spasial	1.3.1. Memperkuat sinergitas prasarana wilayah dan sumberdaya alam berbasis kewilayahan, baik ditingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat. 1.3.2. Memperkuat sinergitas bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, guna memperkecil ketimpangan, dengan berbasis kompetensi unggulan daerah.	1. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam **2. Program Perencanaan Tata Ruang*)** 3. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Catatan : berdasarkan hasil penyelarasan Renstra, untuk Program Perencanaan Tata Ruang dialihkan ke dinas PUPR Lampung Barat

Tabel 5.2. Lanjutan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2.1. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi esensial bagi pembangunan daerah	2.1.1. Mengembangkan basis Data Pembangunan Daerah yang terpadu, up to date dan mudah diakses, berbasis teknologi informatika 2.1.2. Menyajikan informasi secara akurat dan lengkap serta bersifat analitis, bagi kepentingan keputusan dan input perencanaan daerah	1. Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
3.1. Membangun dan mengembangkan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah secara komprehensif, dan konsisten, sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan Kriteria (NSPK)	3.1.1. Memperkuat kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informatika. 3.1.2. Mendorong percepatan pelaksanaan tindaklanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan	1. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

VI RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan daribeberapakebijakandanstrategidalamrangka mencapai setiaptujuanstrategisnya, makalangkahoperasionalnyaharus dituangkankedalamprogramdankegiatanyang berlakudenganmemperhatikan danmempertimbangkantugasdan fungsiBAPPEDAKabupatenLampung Barat.Dengandemikiankegiatanmerupakanpenjabaranlebihl anjutdari suatuprogram sebagai arahdaripencapaianvisidanmisiorganisasi.

Sementaraituyang dimaksuddenganindikator kinerjaadalah ukuran keberhasilansuatuprogramdankegiatan, baikkuantitatifmaupunkualitatifyang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuanyangdapat menggambarkanskalaatau tingkatanyang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauandan evaluasi, baik kinerjainput, proses,output,outcomemaupun impactsesuai dengansasaranrencanaprogram dankegiatan.

Hubungan antara programdankegiatansecara terinciberdasarkan kelompok sasaran strategissecara lengkap disajikan pada Tabel 6.1. dan tertuang dalam

lampiran Renstra dalam bentuk CASCADING.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, BAPPEDA LAMPUNG BARAT 2017-2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Awal Tahun	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra			
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat			**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)**	**B Predikat**	**B Predikat**	**8.811.968.500**	**B Predikat**	**7.887.152.250**	**BB Predikat**	**9.505.949.060**	**BB Predikat**	**10.229.697.966**	**BB Predikat**	**11.086.592.264**	**BB Predikat**	**47.521.360.040**	**BAPPEDA**	**LIWA**
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100%	100%	6.701.955.500	100%	5.504.880.250	100%	6.692.949.060	100%	7.230.572.966	100%	7.634.904.764	100%	33.765.262.540		
			Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**273.643.500**	**100%**	**304.943.500**	**100%**	**344.429.850**	**100%**	**382.521.835**	**100%**	**418.324.019**	**100%**	**1.723.862.704**		**Liwa**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk	5000 Surat	1000 Surat	9.681.500	1000 Surat	9.681.500	1000 Surat	10.649.650	1000 Surat	11.714.615	1000 Surat	12.886.077	5000 Surat	54.613.342	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah surat keluar	3750 Surat	750 Surat		750 Surat		750 Surat		750 Surat		750 Surat		3750 Surat		BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air	1 Rekening	1 Rekening	36.036.000	1 Rekening	56.036.000	1 Rekening	59.639.600	1 Rekening	63.603.560	1 Rekening	67.963.916	1 Rekening	283.279.076	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Rekening Listrik	1 Rekening	1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Rekening Telpon	1 Rekening	1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya	2 Unit	3 Unit	7.200.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	67.200.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Motor yang dibayar pajaknya	5 Unit	5 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Mobil Pickup yang dibayar pajaknya	1 Mobil	1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek	20 Buah	4 Buah	880.000	4 Buah	880.000	4 Buah	1.030.000	4 Buah	1.500.000	4 Buah	1.500.000	20 Buah	5.790.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	1 Orang	1 Orang	5.255.000	1 Orang	5.255.000	1 Orang	5.780.500	1 Orang	6.358.550	1 Orang	6.994.405	1 Orang	29.643.455	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Jenis Alat Kebersihan	14 Jenis	14 Jenis		14 Jenis		14 Jenis		14 Jenis		14 Jenis		14 Jenis		BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	32 Jenis	32 Jenis	19.891.000	32 Jenis	19.891.000	32 Jenis	21.880.100	32 Jenis	24.068.110	32 Jenis	26.474.921	32 Jenis	112.205.131	BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan	8 Jenis	8 Jenis	37.140.000	8 Jenis	37.140.000	8 Jenis	40.854.000	8 Jenis	44.939.400	8 Jenis	49.433.340	8 Jenis	209.506.740	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Jenis Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	2 Jenis	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	3.000.000	2 Jenis	3.000.000	2 Jenis	3.000.000	2 Jenis	13.000.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	20 SKHU	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	4.356.000	4 SKHU	4.791.600	4 SKHU	5.270.760	20 SKHU	22.338.360	BAPPEDA	Liwa
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	120 Kali	24 Kali	12.600.000	24 Kali	12.600.000	24 Kali	13.860.000	24 Kali	15.246.000	24 Kali	16.770.600	120 Kali	71.076.600	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	120 Kali	24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		120 Kali		BAPPEDA	Liwa
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60 Bulan	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	143.000.000	12 Bulan	157.300.000	12 Bulan	173.030.000	60 Bulan	733.330.000	BAPPEDA	Luar Kabupaten
		Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Jumlah Pelaksanaan Pameran	5 Kali	1 Kali	6.500.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	25.000.000	5 Kali	76.500.000	BAPPEDA	Liwa
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	60 Bulan	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	10.380.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	60 Bulan	45.380.000	BAPPEDA	15 Kecamatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Awal Tahun	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra			
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100%**	**100%**	**824.150.000**	**100%**	**310.000.000**	**100%**	**365.000.000**	**100%**	**305.000.000**	**100%**	**330.000.000**	**100%**	**2.134.150.000**		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Minibus	0 Unit	1 Unit	510.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	510.000.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Motor	0 Unit	2 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		2 Unit		BAPPEDA	Liwa
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC	0 Unit	1 Unit	5.000.000	4 Unit	45.000.000	0 Unit	50.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	100.000.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Neon Box	0 Unit	0 Unit		3 Unit		2 Unit		0 Unit		0 Unit		5 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Mesin Tik	0 Unit	0 Unit		0 Unit		2 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Meja Kantor	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Proyektor/LCD	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Mic Wireless Conference	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		BAPPEDA	Liwa
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meja Kerja 1/2 Biro	0 Unit	6 Unit	40.640.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	40.640.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Meja Rapat	0 Unit	1 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Kursi Kerja 1 Biro	0 Unit	8 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		8 Unit		BAPPEDA	Liwa
		Pengadaan Komputer/Jaringan	Jumlah Laptop	0 Unit	3 Unit	45.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	35.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	100.000.000	BAPPEDA	Liwa
			Komputer	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		BAPPEDA	Liwa
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	25.000.000	1 Gedung	25.000.000	1 Gedung	35.000.000	1 Gedung	35.000.000	1 Gedung	35.000.000	1 Gedung	155.000.000	BAPPEDA	Liwa
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Minibus yang dipelihara	2 Mobil	3 Mobil	188.510.000	3 Mobil	200.000.000	3 Mobil	220.000.000	3 Mobil	240.000.000	3 Mobil	260.000.000	3 Mobil	1.108.510.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Motor yang dipelihara	3 Motor	5 Motor		7 Motor		7 Motor		7 Motor		7 Motor		7 Motor		BAPPEDA	liwa
			Jumlah Mobil Pickup yang dipelihara	1 Mobil	1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		1 Mobil		BAPPEDA	Liwa
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Genset yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	120.000.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Komputer yang dipelihara	10 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Laptop yang dipelihara	5 Unit	5 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Drone yang dipelihara	0 Unit	0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		BAPPEDA	Liwa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**15%**	**15%**	**20.000.000**	**15%**	**20.000.000**	**15%**	**22.000.000**	**15%**	**24.200.000**	**15%**	**26.620.000**	**15%**	**112.820.000**		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	22.000.000	4 Orang	24.200.000	4 Orang	26.620.000	20 Orang	112.820.000	BAPPEDA	Luar Lampung Barat
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	**Persentase Dokumen Perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**103.900.000**	**100%**	**143.555.000**	**100%**	**183.150.000**	**100%**	**222.865.000**	**100%**	**223.651.000**	**100%**	**877.121.000**		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.100.000	4 Dokumen	1.210.000	4 Dokumen	1.331.000	20 Dokumen	5.641.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.210.000	1 Dokumen	1.331.000	5 Dokumen	5.641.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.420.000	1 Dokumen	2.662.000	5 Dokumen	11.282.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	3.025.000	1 Dokumen	3.327.000	5 Dokumen	14.102.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	92 Dokumen	19 Dokumen	9.800.000	18 Dokumen	9.800.000	18 Dokumen	13.000.000	18 Dokumen	15.000.000	19 Dokumen	15.000.000	92 Dokumen	62.600.000	BAPPEDA	LIWA
		Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	11 Orang	11 Orang	62.600.000	11 Orang	127.255.000	11 Orang	163.000.000	11 Orang	200.000.000	11 Orang	200.000.000	11 Orang	752.855.000	BAPPEDA	Liwa
		Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022	0 Buku	10 Buku	25.000.000	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	10 Buku	25.000.000	BAPPEDA	Liwa
		Perencanaan Tata Ruang	**Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan**	**0%**	**80%**	**619.176.000**	**85%**	**568.784.650**	**90%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.187.960.650**		
		Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Rencana Tata Ruang yang Tersusun dan ditindaklanjuti	50 Eks	10 Eks	190.885.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0	0	0	0	0	190.885.000	BAPPEDA	Liwa
		Koordinasi PERDA RTRW	Jumlah Buku dokumen PERDA RTRW	0 Dokumen	50 Dokumen	203.291.000	50 Dokumen	233.784.650	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	437.075.650	BAPPEDA	Liwa
		Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	0 Bulan	0	0	0	0	0	0	475.000.000	BAPPEDA	LIWA
		Sinkronisasi Rencana Spasial Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan SInkronisasi	0 Eks	0 Eks	0	10 Eks	85.000.000	0 Eks	0	0	0	0	0	0	85.000.000	BAPPEDA	Liwa

Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Awal Tahun	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra			
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	***Program perencanaan pembangunan daerah***	**Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti**	**80%**	**82%**	**3.244.270.000**	**84%**	**2.285.347.100**	**86%**	**2.345.169.210**	**88%**	**2.548.186.131**	**90%**	**2.642.504.745**	**90%**	**13.065.477.186**		
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang kecamatan	75 Kec	15 Kec	240.000.000	15 Kec	163.310.000	15 Kec	210.000.000	15 Kec	250.000.000	15 Kec	250.000.000	75 Kec	1.113.310.000	BAPPEDA	Lampung Barat
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Lampung Barat	0 Orang	250 Orang	250.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	250 Orang	250.000.000	BAPPEDA	Liwa
		Penetapan RPJMD	Jumlah Buku RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022	0 Buku	200 Buku	570.000.000	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	200 Buku	570.000.000	BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	200 Eks	40 Eks	173.255.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	40 Eks	173.255.000	BAPPEDA	LIWA
			Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	200 Eks	40 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		40 Eks		BAPPEDA	Liwa
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat	0 Orang	250 Orang	222.156.000	250 Orang	214.156.000	250 Orang	375.000.000	250 Orang	400.000.000	250 Orang	400.000.000	1250 Orang	1.611.312.000	BAPPEDA	Liwa
		Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang disusun/dicetak	200 Eks	40 Eks	99.220.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	40 Eks	99.220.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang disusun/dicetak	200 Eks	40 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		40 Eks		BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen RKPD	0 Eks	0 Eks	0	40 Eks	299.722.500	40 Eks	329.694.750	40 Eks	362.664.225	40 Eks	398.930.648	160 Eks	1.391.012.123	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Dokumen Perubahan RKPD	0 Eks	0 Eks		40 Eks		40 Eks		40 Eks		40 Eks		160 Eks		BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA - PPAS yang disusun/dicetak	200 Eks	40 Eks	163.255.000	40 Eks	179.580.500	40 Eks	197.538.550	40 Eks	217.292.405	40 Eks	239.021.646	200 Eks	996.688.101	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Dokumen KUA - PPAS Perubahan yang disusun/dicetak	200 Eks	40 Eks		40 Eks		40 Eks		40 Eks		40 Eks		200 Eks		BAPPEDA	Liwa
		Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kinerja yang disusun/dicetak	100 Eks	20 Eks	85.071.000	20 Eks	98.578.100	20 Eks	102.935.910	20 Eks	113.229.501	20 Eks	124.552.451	100 Eks	524.366.962	BAPPEDA	Liwa
		Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Teknis	10 Bulan	12 Bulan	116.313.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	180.000.000	60 Bulan	836.313.000	BAPPEDA	Liwa
		Pengembangan Aplikasi e-Planning/ Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi e-Planning/ SIPPD yang dikembangkan	0 Aplikasi	1 Aplikasi	400.000.000	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	400.000.000	BAPPEDA	Liwa
		Studi Feasibility Pinjaman Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan SF Pinjaman Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	290.000.000	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	590.000.000	BAPPEDA	Lampung Barat
		Pelatihan Penyusunan Renstra OPD	Jumlah OPD yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Renstra	45 OPD	45 OPD	260.000.000	0 OPD	0	0 OPD	0	0 OPD	0	0 OPD	0	45 OPD	260.000.000	BAPPEDA	LIWA
		Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Peraturan KDH tentang ASB	0 Perbup	1 Perbup	375.000.000	1 Perbup	450.000.000	1 Perbup	500.000.000	1 Perbup	550.000.000	1 Perbup	550.000.000	5 Perbup	2.425.000.000	BAPPEDA	Liwa
			Jumlah Aplikasi ASB yang dikembangkan	0 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		BAPPEDA	Liwa
		Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	400.000.000	1 Aplikasi	450.000.000	1 Aplikasi	475.000.000	1 Aplikasi	500.000.000	1 Aplikasi	1.825.000.000	BAPPEDA	Liwa

Strategis / Strategis	Program/ kegiatan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Data Capaian Awal Tahun	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pa Kondisi Kinerja Pa Renstra	
				Tahun 2018 Tahun 2018		Tahun 2019 Tahun 2019		Tahun 2020 Tahun 2020		Tahun 2021 Tahun 2021		Tahun 2022 Tahun 2022					
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu
katnya s Data dan katnya ngunan uran		Persentase informasi yang dihasilkan yang	60%	60%	854.355.000	70%	1.417.740.000	80%	1.474.750.000	90%	1.401.125.000	100%	1.492.737.500	100%	6.
		persentase OPD yang menerapkan dalam mencapai target kinerja	50%	50%	1.255.658.000	50%	964.532.000	75%	1.338.250.000	75%	1.598.000.000	75%	1.958.950.000	75%	7
		Persentase Capaian	65%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	
	Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	*Persentase Ketersediaan Data Statistik*	75%	80%	854.355.000	85%	1.417.740.000	90%	1.474.750.000	95%	1.401.125.000	100%	1.492.737.500	100%	6.
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Rata-rata Realisasi Capaian	80%	80%	1.255.658.000	85%	964.532.000	90%	1.338.250.000	95%	1.598.000.000	100%	1.958.950.000	100%	7
	Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung Barat	Jumlah dokumen yang disusun/dicetak	225 Eks	45 Eks	88.000.000	30 Eks	100.000.000	30 Eks	150.000.000	30 Eks	150.000.000	30 Eks	150.000.000	165 Eks	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi/pertemuan	60 Bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	
	Penyusunan Bidang Statistik Pembangunan Perencanaan Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat	Jumlah dokumen yang disusun/dicetak	250 Buku	50 Buku	74.498.000	50 Buku	130.000.000	50 Buku	135.000.000	50 Buku	135.000.000	50 Buku	135.000.000	250 Buku	
	Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Analisa Makro Ekonomi Kabupaten	0 Eks	50 Eks	85.069.000	30 Eks	130.000.000	30 Eks	140.000.000	30 Eks	150.000.000	30 Eks	160.000.000	170 Eks	
	Fasilitasi dan Koordinasi Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah Laporan CSR	0 Eks	25 Eks	73.250.000	25 Eks	80.575.000	25 Eks	100.000.000	25 Eks	150.000.000	25 Eks	150.000.000	125 Eks	
	Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Persentase Keterisian Data pada APlikasi SIPD	50%	60%	93.415.000	70%	112.500.000	80%	129.750.000	85%	116.125.000	90%	149.737.500	385%	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Barat	500 Buku	100 Buku	350.000.000	100 Buku	375.000.000	100 Buku	530.000.000	100 Buku	600.000.000	100 Buku	600.000.000	500 Buku	2
	Koordinasi Pengembangan Data Spasial	Persentase Keterisian Data Spasial (Simpan Tulisan)	0%	25%	83.373.000	35%	120.240.000	45%	125.000.000	55%	130.000.000	65%	130.000.000	225%	
		Nilai Predikat SAKIP	CC Predikat	B Predikat		B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		BB Predikat		BB Predikat	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pendidikan Dasar	Jumlah Kab yang Pelatihan Data Spasial	375 Orang	75 Orang	86.920.000	75 Orang	92.545.000	75 Orang	110.000.000	75 Orang	150.000.000	75 Orang	150.000.000	375 Orang	
	Sistem Informasi Pemetaan	Jumlah Pemutakhiran Data	0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	
	Penduduk Dasar	Laporan Akhir	40 Buku	0 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		4 Buku	
	(LKPJ)	Aplikasi yang dimutakhirkan	0 Aplikasi	0 Aplikasi		0 Aplikasi		1 Aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		1 Aplikasi	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Laporan Evaluasi RKPD yang disusun/dicetak	100 Eks	20 Eks	45.620.000	20 Eks	50.182.000	20 Eks	150.000.000	30 Eks	175.000.000	20 Eks	175.000.000	100 Eks	
	Penyusunan Analisis Kondisi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun/dicetak	0 Eks	0 Eks	0	30 Eks	110.000.000	30 Eks	125.000.000	30 Eks	150.000.000	30 Eks	140.000.000	120 Eks	
	Penyusunan Analisis Gini Ratio	Laporan Evaluasi	75 Eks	15 Eks	0	15 Eks	110.000.000	15 Eks	140.000.000	15 Eks	150.000.000	15 Eks	160.000.000	75 Eks	
	Pemetaan Potensi dan Perkembangan Pekon	Jumlah dokumen pemetaan Daerah Potensi dan perkembangan pekon	0 Eks	50 Eks	170.000.000	50 Eks	170.000.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	100 Eks	
	Koordinasi DAK dan TP Kabupaten Lampung Barat	Laporan Akhir DAK dekon	125 Eks	25 Eks	145.000.000	25 Eks	201.230.000	25 Eks	250.000.000	25 Eks	300.000.000	25 Eks	350.000.000	125 Eks	1
		Laporan Akhir TP	125 Eks	25 Eks		25 Eks		25 Eks		25 Eks		25 Eks		125 Eks	
	Evaluasi RPJMD	Jumlah Dokumen yang Disusun/Dicetak	0 Buku	35 Buku	191.890.000	0 Buku	50.000.000	0 Buku	0	0 Buku	0	35 Buku	300.000.000	70 Buku	
	Pengembangan Website Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Website yang Dibangun	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit	
	Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Gender	Jumlah dokumen IPG dan IDG	50 Eks	50 Eks	150.000.000	50 Eks	160.000.000	50 Eks	170.000.000	50 Eks	180.000.000	50 Eks	190.000.000	250 Eks	
	Penyusunan Aplikasi Pembangunan Gender	Jumlah Aplikasi yang Dibangun	0 Aplikasi	1 Aplikasi	215.852.000	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	30 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		30 Orang	
	Penyusunan Profil Bidang Sosial Budaya dan Pemantauan Aksi Pemerintahan	Dokumen Profil Bidang Sosbud Budaya, Dokumen Aplikasi E-LKPJ	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	
	Pencegahan dan Penyusunan Profil Pemberantasan Korupsi Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah (AKSI Kabupaten Lampung Barat PPK Pemda)	Jumlah Laporan Akhir PPK Pemerintahan	20 Laporan	10 Laporan	47.126.000	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	63.250.000	4 Laporan	73.000.000	4 Laporan	83.950.000	26 Laporan	
		Dokumen Profil Perkembangan Ekonomi	0 Dokumen	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	

VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DalammenetapkanindikatorkinerjaBappeda Lampung Baratmengacukepadatugaspokokdanfungsi OPD,sertatujuandansasaran RPJMD KabupatenLampung Barat Tahun 2017-2022, sebagaiberikut :

Tabel7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			
			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					
	- Persentase RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah					
	- Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanan pembangunan	60%	60%	70%	80%	90%
3	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja					
	- Persentase OPD yang mencapai target kinerja	50%	50%	50%	75%	75%
	- Persentase Capaian target indikator sasaran RPJMD	65%	65%	70%	75%	80%

VII PENUTUP

RencanaStrategishasil penyelarasan ini adalah dokumen perencanaan urusan penunjuang bidang perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat yang dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Lampung Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Bappeda ini akan menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja BAPPEDA. Karena itu renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RKA BAPPEDA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BAPPEDA merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelnggaraan bidang/urusan perencanaan pembangunan dan atau target kinerja sasaran BAPPEDA.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra BAPPEDA yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BAPPEDA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja BAPPEDA dimasa yang akan datang.

Akhir komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian terget kinerja RENSTRA BAPPEDA.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATENLAMPUNG BARAT,

Ir. OKMAL, M. Si
Pembina UtamaMuda
NIP. 19641005 199403 1 003

LAMPIRAN